

Tinjauan Perdagangan Narkotika Berdasarkan Teori Kontrol Sosial (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 37/PID/2017/PT.Kalbar)

Nabila Azmi Rahmaningrum

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia

22912034@students.uii.ac.id

Abstract

The problem in this study is how a law analysis of abusers and drug dealers is reviewed using the theory of social control and then analysis of the social-control theory of drug abuse in a high court ruling No.37/ PID.SUS /2017/PT. Kalbar, The study aims to know an analysis of the law of idling against abuser and drug dealers in Indonesia is reviewed using the theory of social control and know an analysis of the social-control theory of drug abuse in the Supreme Court ruling No.37/ PID.SUS /2017/PT. Kalbar, The study employed a normative-research method using a constitutional, case and conceptual approach. Law enforcement against drug abuse in the name of the '35' 2009 'law on narcotics to distinguish between dealers and abusers, against abusers given protection and rehabilitation can be but can be subject to a subject that can be convicted and lose rehabilitation rights unless it can be proven or proved a victim of abuse but with dealers eradicated using the criminal justice system, a person commits a crime there must be a reason, in the theory of social control, it explains that a crime can occur because one lacks social ties, One verdict on narcotics is high court ruling No.37/ PID.SUS /2017/PT. Kalbar is about trafficking narcotics in a large sajingan area.

Keywords: Law Enforcement, Dealers, Narcotics

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkotika ditinjau menggunakan teori kontrol sosial kemudian analisis teori kontrol sosial terhadap penyalahgunaan narkotika dalam putusan pengadilan tinggi nomor 37/Pid.Sus/2017/PT.Kalbar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkotika di Indonesia ditinjau menggunakan teori kontrol sosial dan mengetahui analisis teori kontrol sosial terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 37/PID.SUS/2017/PT.Kalbar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yakni dengan adanya Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk membedakan antara pengedar dan penyalahguna, terhadap penyalahguna diberikan perlindungan dan rehabilitasi namun dapat dijadikan subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasi kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna akan tetapi terhadap pengedar diberantas menggunakan sistem peradilan pidana. Seseorang melakukan kejahatan pasti ada suatu alasan, di dalam teori kontrol sosial ini menjelaskan bahwa suatu tindak kejahatan dapat terjadi yakni dikarenakan seseorang kurang memiliki ikatan sosial, salah satu putusan mengenai narkotika yakni Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 37/Pid.Sus/2017/PT.Kalbar yakni mengenai pengedaran narkotika jenis shabu di wilayah Sajingan Besar.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengedar, Narkotika

Pendahuluan

Teori kontrol sosial dikembangkan oleh Travis Hirschi, ia adalah pemikir sosiologi asal Amerika. Kontrol sosial berangkat dari asumsi bahwa terdapat empat komponen dalam ikatan sosial yaitu keterikatan, komitmen, keterlibatan dan kepercayaan. Teori kontrol sosial adalah pandangan untuk menjelaskan delikueni atau kejahatan.¹ Teori ini meletakkan suatu penyebab dari suatu kejahatan pada lemahnya suatu individu dalam ikatan sosial dan integrasi sosial. Suatu individu yang kurang memiliki ikatan sosialnya akan cenderung melanggar hukum karena kurang mengetahui peraturan konvensional. Teori ini berangkat dari anggapan bahwa seorang individu mempunyai kesempatan yang sama apakah memilih untuk menjadi baik atau jahat.

Penyebab dari seseorang melakukan kejahatan itu bukan hanya dari ketakutan dari akibatnya akan tetapi dikarenakan salah moral dan sebenarnya kontrol sosial yang memperingatkan untuk seseorang sebelum melakukan kejahatan atau penyimpangan. Pada dasarnya manusia tidak hanya dikontrol oleh diri sendiri akan tetapi dapat dikontrol oleh lingkungan sosial. Bahwa kejahatan atau penyimpangan terjadi dikarenakan kekosongan kontrol sosial atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun berasal dari pandangan bahwa manusia dapat melakukan sesuatu dengan tidak mematuhi hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum, oleh karena hal tersebut maka seseorang melakukan penyimpangan dikarenakan gagal dalam menaati hukum.

Kontrol sosial mampu mengontrol adanya penyimpangan perilaku, menurut kurniati ada beberapa lembaga pengendalian atau kontrol sosial seperti keluarga, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lain sebagainya.² Pengendalian sosial yang dilakukan oleh orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab dan orang tua sebagai madrasah pertama anak yang dapat membentuk karakter dan sebagai pihak pertama yang dapat sebagai pengendalian seseorang untuk melakukan penyimpangan. Lingkup orang tua

¹ Yusra Mahdalena dan Bukhari Yusuf, "Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Operasional Kube (Kelompok Usaha Bersama) (Studi Kasus di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol.2 No.2, hlm. 720

² Fikri Anarta dkk, "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD*, Vol.2 No.3, hlm.491

memberikan dukungan material, psikologis dan moral agar seseorang tersebut dapat mempersiapkan diri untuk berada di lingkup masyarakat dengan baik.

Salah satu kejahatan yang sangat merugikan dan sangat kompleks serta kejahatan yang merusak tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yakni penyalahgunaan narkotika. Di Indonesia, kejahatan penyalahgunaan narkotika ini sudah menyentuh level yang mengkhawatirkan berdasarkan data *Indonesia Drugs Report 2022* pusat penelitian data dan informasi BNN, pada tahun 2019 prevalensi sebesar 1,80 persen lalu 2021 sekitar 1,95 dalam hal ini naik 0,15 persen, angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 4,5 juta penduduk.³ Gaya hidup yang diimbangi oleh arus globalisasi yang semakin pesat turut mempengaruhi peningkatan kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang ini. Permasalahan mengenai narkotika ini merupakan permasalahan yang kompleks dan sangat berbahaya yang dalam hal ini pelaku dari penyalahgunaan tersebut mayoritas merupakan anak muda, hal ini berbahaya karena anak muda memang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa bagi negaranya oleh karena hal tersebut maka sangat pentingnya pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ini.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perilaku menyimpang yang lebih ditunjukkan pada permasalahan ketaatan atau kepatuhan terhadap norma-norma kemasyarakatan. Individu yang memiliki kontrol diri yang rendah tidak distimulus oleh lingkungan, senang mengambil resiko, kehilangan kendali emosi dikarenakan mudah frustrasi, kemudian seseorang yang terputus ikatan sosial dengan lingkungannya maka tidak ada kendali sosial sehingga bebas melakukan penyimpangan.⁴

Kontrol sosial yang longgar juga merupakan faktor yang mempermudah masyarakat terjerumus untuk melakukan penyimpangan. Kurangnya kontrol sosial dari keluarga dan teman sebaya juga sangat berpengaruh seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika. Sehingga kontrol sosial berpotensi mempengaruhi

³ “Peningatan, ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkotika”, <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika> , diakses pada 17 November 2023. Pukul 9.23

⁴ “Narkoba Sebagai Potret Malfungsi Kontrol Sosial”, <https://kepri.bnn.go.id/narkoba-sebagai-potret-malfungsi-kontrol-sosial/>, diakses pada 23 Agustus 2023

perilaku seseorang sesuai dengan norma sosial di lingkungannya. Penyalahgunaan narkotika ini merupakan salah satu perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial.⁵

Setiap elemen masyarakat perlu bersikap tegas dan konsisten sebagai bentuk kontrol sosial dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, faktor sosial atau masyarakat, lingkungan sosial atau masyarakat dengan kondisi baik dan terkontrol baik dapat mencegah terjadinya peredaran narkoba, namun sebaliknya bila lingkungan sosial dan masyarakat justru apatis dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar maka kondisi tersebut akan menyebabkan maraknya penggunaan narkoba atau penyalahgunaan di masyarakat, khususnya remaja.⁶

Selain dari kontrol sosial, perlu memperhatikan penegakan hukum dalam menumpas suatu kejahatan, penegakan hukum merupakan tugas dari sebuah negara dengan membentuk sebuah lembaga peradilan dan koreksi terhadap hukum positif dengan memperhatikan rasa keadilan. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat tergantung pada kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan aparat penegak hukum. Sebagai negara hukum, penegakan hukum harus diwujudkan demi terciptanya cita-cita dari sebuah negara hukum. Salah satu tindak pidana yang sangat perlu mendapatkan perhatian khusus yakni kejahatan tindak pidana narkotika.

Tindak pidana narkotika ini sangat kompleks sehingga kejahatan ini suatu jaringan kejahatan yang tidak mudah dilacak dikarenakan kejahatan ini adalah kejahatan yang terorganisir dan tersusun rapi dengan modus kejahatan yang berubah-ubah. Sehingga dalam menumpas tindak kejahatan narkotika ini perlu dukungan dari berbagai pihak, adanya dengan permasalahan tersebut adanya kontrol sosial merupakan upaya untuk pencegahan dalam suatu penyimpangan, kemudian agar terciptanya ketertiban dan keamanan, kemudian salah satu putusan mengenai tindak pidana perdagangan narkotika yakni Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 37/Pid.Sus/2017/PT.Kalbar, putusan tersebut mengenai kejahatan

⁵ Dwinanda Linchia Levi Henindyah Nikolas Kusumawardhani, "Strategi Penanggulangan Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Era Globalisasi", Jurnal Suara Pengabdian, Vol.1, No.4, 2022, Hlm.167

⁶ Gilza Azzahra Lukman, dkk, "Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Penvegahannya di Kalangan Remaja", Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JJPM), Vol. 2, No.3, Hlm. 408

penyeludupan narkotika di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia terutama di Kalimantan Barat, dengan penyeludupan narkotika tersebut nantinya akan adanya peredaran narkotika di Indonesia selanjutnya pada Putusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan diberikannya pidana mati dengan putusan sebelumnya yakni Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN Sbs yang sebelumnya diberikan pidana penjara seumur hidup, dimana pidana mati mengalami kontroversi yang dalam hal ini pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana analisis hukum pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkotika di Indonesia ditinjau dari teori sosial? *Kedua*, bagaimana analisis teori kontrol sosial terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 37/PID.SUS/2017/PT.KALBAR?

Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan arah dari penelitian ini dibuat oleh karena itu perlu diuraikan mengenai tujuan penelitian dengan maksud agar tercapai hasil yang diharapkan, berdasarkan dari rumusan yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, untuk memahami mengenai analisis hukum pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkotika di Indonesia ditinjau menggunakan teori kontrol sosial. *Kedua*, untuk memahami mengenai analisis teori kontrol sosial terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 37/PID.SUS/2017/PT.KALBAR.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yakni mengkaji menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi dan pencegahannya, kemudian pendekatan kasus yakni

pendekatan menggunakan kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan serta pendekatan konseptual yaitu dengan menggunakan konsep-konsep para ahli hukum dan dihubungkan dengan penegakan hukum.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba, sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan penulisan, misalnya keputusan berkaitan dengan narkoba.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan bahan hukum atau studi dokumen dari peraturan perundang-undangan serta doumne-dokumen terkait seperti putusan hakim, data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan argumentasi hukum dan disusun secara deskriptif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan dan Pengedar Narkoba di Indonesia Ditinjau Menggunakan Teori Kontrol Sosial

Narkoba atau NAPZA adalah Narkoba, psikotropika dan zat adiktif. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik itu sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah ataupun sintesis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan perilaku dan perubahan khas pada aktivitas mental. Zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkoba dan psikotropika. Narkoba, psikotropika dan zat adiktif memiliki kesamaan yaitu membuat candu atau ketagihan bagi yang mengonsumsinya.⁷

Tujuan awal dari penggunaan narkoba ini adalah untuk kebutuhan akan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi akan menjadi perbuatan yang salah apabila dilakukan berlebihan atau penyalahgunaan terhadap

⁷ “Narkoba/NAPZA”, <https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/>, diakses pada 22 November 2023, pukul 21.29

narkoba tersebut dan menjadi hal yang salah jika terjadi peredaran gelap terhadap narkotika ini, oleh karena hal tersebut mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika akan menutup akses konsumen atau pengguna narkoba yang ilegal, sehingga peredaran narkoba juga akan berkurang.

Terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi hukum harus tetap ditegakkan dikarenakan hukum berfungsi sebagai *sosial control* yang berarti bahwa memaksa warga untuk menaati peraturan perundang-undangan. Hukum mengenai narkoba sebagai bentuk kerja sama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah, ini berarti bahwa antara rakyat dengan pemerintah ada kesepakatan mengenai peraturan mengenai narkoba, agar hukum diberlakukan benar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan adanya penyimpangan yang terjadi, yang secara khusus dalam hal ini penyalahgunaan narkoba menandakan bahwa tidak adanya sinkronisasi antara perbuatan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada 11 Maret 1997 dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut nampak bahwa pemerintah berusaha melakukan upaya mencegah penyalahgunaan narkotika, sehingga kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika tertangkap kemudian diadili dan diputus oleh pengadilan. Sistem pemidanaan yang dijatuhkan juga bukan semata-mata hanya berupa pidana penjara dan pidana denda saja (*penal policy*), sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, diupayakan cara pencegahan dan penanggulangan bersifat non penal sebagai alternatif yakni seperti rehabilitasi dalam panti rehabilitasi narkoba.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana kejahatan narkotika dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan terhadap penyalahgunaan dan kejahatan terhadap peredaran narkotika, kedua kelompok kejahatan mempunyai sifat berlawanan, meskipun keduanya dinyatakan sebagai kejahatan narkotika, pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai korban kejahatan

⁸ I Gede Darmawan Ardika dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika", Jurnal Konstitusi Hukum, Vol.1, No.2, 2020, Hlm.287

narkotika sedangkan pengedar sebagai pelaku.⁹ Tujuan Undang-Undang Narkotika dalam menangani masalah narkotika maka misi utama penegak hukum adalah memberantas para pengedar gelap narkotika dan prekursor narkotika sedangkan misi penegak hukum dalam menangani penyalahguna narkotika adalah penjamin penyalahguna mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan sosial,¹⁰ dikarenakan bagaimanapun kedudukan penyalahguna sebagai korban dari pemakaian dikarenakan dibujuk, dipaksa ataupun diberi ancaman untuk menggunakan narkotika, hal tersebut berarti bahwa dengan adanya pengedar maka menyebabkan munculnya penyalahguna narkotika, oleh karena hal tersebut dalam pemberantasan narkotika yang menjadi pusat pemberantasan yakni yang menjadi titik sentral yakni pengedar narkotika, dan penegakan hukum penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Narkotika orientasinya pada rehabilitasi.

Dengan catatan dalam hal ini pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memang mendapat jaminan rehabilitasi namun pada Pasal 127 penyalahguna dijadikan subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika.¹¹

Selain dari Undang-Undang Narkotika yang menjelaskan bahwa penyalahguna wajib dilakukan rehabilitasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika.¹² Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Selanjutnya disebutkan dalam ayat (4) bahwa penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.

⁹ Anang Iskandar, *“Penegakan Hukum Narkotika”*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2019), hlm. 52

¹⁰ Ibid, Hlm.53

¹¹ Puteri Hikmawati, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.2, No.2, Hlm.339

¹² Farid Iskandar, “Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.2 No.2, hlm.108

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA No.4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 belum mempunyai pengaturan mengenai ketentuan rehabilitasi terhadap pengedar,¹³ dikarenakan apabila biaya rehabilitasi dikenakan terhadap pengedar diharapkan pelaku pengedar enggan atau akan berpikir berkali-kali untuk melakukan tindak pidana tersebut, pengaturan selama ini terhadap pengedar narkotika yang diberikan hukuman pidana penjara saja tidak menimbulkan efek jera.

Kemudian terkait dengan penyalahguna narkotika ini yang di dalam peradilan hakim wajib menghukum dengan rehabilitasi, hukuman rehabilitasi yang dijatuhkan kepada penyalahguna itu yakni dengan tujuan menyembuhkan baik secara fisik, mental maupun sosial. Dari segi fisik pengguna atau dalam hal ini penyalahguna narkotika akan cenderung ingin mengonsumsi narkotika biasanya dalam hal tersebut adanya peran dokter untuk memeriksa dan memberi resep obat agar penyalahguna mengurangi gejala sakau, kemudian dari segi sosial penyalahguna akan dikucilkan masyarakat, selanjutnya dari segi mental yang setelah mengonsumsi narkotika yakni kondisi penyalahguna menjadi labil, hilangnya kontrol terhadap akal sehat, serta adanya rasa gelisah.

Undang-Undang Narkotika di Indonesia menjadi payung hukum terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika akan tetapi masih banyak pelaku penyalahgunaan narkotika, Undang-Undang Narkotika dibuat sedemikian rupa sebagai dasar bagi masyarakat agar patuh akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kejahatan terhadap penyalahgunaan narkotika, salah satunya aparat penegak hukum yang lemah sehingga pemain, pembisnis narkotika dengan jaringan yang sulit ditembus akan mudah memainkan peranannya di Indonesia, sesuai dengan tujuan politik hukum nasional diketahui melalui pembangunan nasional, di Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang narkotika adalah suatu kebijakan legislatif yang bertujuan untuk pencegahan dari bahaya narkotika.

¹³ Ibid, hlm, 111

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba haruslah diputus mata rantai akan ketergantungan para pecandu ataupun pengguna narkoba terhadap barang tersebut, sehingga diupayakan kesembuhan para pecandu atau pemakai dari ketergantungan narkoba. Implementasi dari semangat tersebut diwujudkan dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) kemudian ditangani tangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor :11/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/14, Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor PERBER/01/III/2014 tentang Penanganan Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Rehabilitasi, tertanggal 11 Maret 2014. Dalam SKB tersebut, pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika ditempatkan sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan di lembaga rehabilitasi medis dan atau lembaga rehabilitasi sosial, di rumah sakit pemerintah maupun swasta yang biayanya dapat ditanggung oleh keluarga maupun pemerintah.¹⁴

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, dimana regulasi tentang pencegahan narkotika sudah disahkan, satu sisi pembentukan suatu badan khusus untuk menyelesaikan persoalan narkotika secara nasional juga telah dilakukan di sisi lain. Secara historis, payung hukum yang telah dibentuk dalam melakukan pencegahan narkotika yakni pada tahun 1976 disahkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-Undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dua belas tahun kemudian Undang-Undang nomor 22/1997 diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.¹⁵

Selain memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.

¹⁴ Achmad Rifai, "Narkoba Di Balik Tembok Penjara", Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 196

¹⁵ Irwansyah Muhammad Jamal, "The Early Preventive Effort of Narcotic Abuse at Senior High School (SMA) in Aceh Besar and Sabang (A Study According to Islamic Law)", Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.4, No.1, Hlm. 291

Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Dalam undang-undang ini masyarakat tidak diberikan hak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pencandu narkotika,¹⁶ dalam hal ini terkait dengan masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan kontrol sosial membahas mengenai isu-isu tentang bagaimana masyarakat memelihara atau menumbuhkan kontrol oleh sosial dan cara memperoleh konformitas atau kegagalan meraihnya dalam bentuk penyimpangan, beberapa orang tidak melakukan penyimpangan bukan karena ketakutan akan akibatnya, tetapi karena penguasaan diri yang membuat orang merasa bersalah sehingga kontrol sosial yang memperingatkan seseorang sebelum melakukan penyimpangan baik teman, tetangga maupun keluarga.¹⁷

Terkait dengan pemidanaan dalam sistem peradilan rehabilitasi termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana instrumen sistem peradilan rehabilitasi digambarkan dalam pasal-pasal yakni:

- Penyalahguna diancam dengan pidana ringan. Penyalahguna diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melanggar hukum yang dimaksud Undang-Undang adalah penyalahguna untuk diri sendiri diancam dengan hukuman maksimum 4 tahun (Pasal 127)
- Penyalahguna tersebut diatas dijamin oleh Undang-Undang untuk direhabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial (Pasal 4D) dan harus dicegah, dilindungi dan diselamatkan (Pasal 4B)¹⁸

Sedangkan kelompok pengedar diancam dengan hukuman berat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun bahkan ada yang diancam dengan hukuman mati. Penegakan hukumnya menggunakan *Criminal Justice System* yang bermuara pada penghukuman penjara.¹⁹

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika ini peran hakim sangatlah memegang peranan yang penting dikarenakan akan memberikan sanksi,

¹⁶ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, “Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum”, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, Hlm. 53

¹⁷ Yusra Mahdalena dan Bukhari Yusuf, “Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Operasional Kube (Kelompok Usaha Bersama) (Studi Kasus di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol.2 No.2, hlm. 726

¹⁸ Anang Iskandar, “*Penegakan Hukum Narkotika*”, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2019), hlm. 56

¹⁹ Ibid, Hlm. 59

dalam penyalahgunaan narkoba yang termasuk di dalamnya yaitu perdagangan narkoba, kegiatan tersebut menjadi salah satu penyebab dari adanya peredaran narkoba, pelaku dari narkoba inilah yang menyebabkan pemakai narkoba dapat memakai narkoba tersebut, sudah sangat selayaknya bahwa pengedar narkoba ini wajib mendapatkan hukum yang membuatnya enggan melakukannya lagi atau jera kemudian diharapkan dengan berkurangnya pengedar narkoba maka bisa memutuskan tali penyalahgunaan narkoba.

Di dalam masyarakat kontrol sosial menjadi poin yang penting yang dalam hal ini dapat dikaji melalui teori kontrol sosial, teori kontrol sosial adalah suatu tentang penyimpangan yang disebabkan kekosongan pengawasan atau pengendalian dalam lingkungan sosial. Teori ini menilai bahwa perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan dari seseorang untuk menaatinya. Menurut Travis Hirschi ada beberapa proposisi terhadap kontrol sosial yakni:²⁰

1. Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasikan individu warga masyarakat ini untuk bertindak terhadap aturan
2. Perilaku menyimpang ataupun kriminalitas adalah bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial untuk mengikat individu agar patuh dan taat terhadap norma ataupun nilai seperti keluarga, instansi pemerintah, dan lain-lain
3. Setiap individu ini harus belajar melakukan hal-hal yang baik dan lingkungan sosial agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang
4. Kontrol internal lebih berpengaruh dalam kontrol eksternal

Kontrol sosial dibagi menjadi dua yakni kontrol sosial secara preventif dan represif. Kontrol sosial secara preventif adalah kontrol sosial yang dilakukan sebelum penyimpangan atau pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dimasyarakat.²¹ Terhadap kejahatan penyalahgunaan narkoba kontrol sosial secara preventif seperti pengecekan terhadap tempat-tempat yang rawan digunakan anak untuk melakukan penyalahgunaan barang-barang terlarang kemudian melaporkan anak pada pihak keluarga/orang tua, RT/RW, atau pihak kepolisian sebagai himbuan untuk mengarahkan anak atau menyelenggarakan kegiatan keagamaan,

²⁰ Fikri Anarta dkk, "Kontrol Sosial Keluarga dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja", Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.2, No.3, 2021, Hlm. 488

²¹ Nanda Helen dkk, "Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Anak Penyalahguna Inhalan di Kabupaten Bangka Tengah", Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial, Vol.19, No.2, Hlm.173

olahraga atau kegiatan masyarakat lainnya. Selanjutnya kontrol sosial secara represif adalah kontrol sosial yang dilakukan setelah adanya penyimpangan perilaku atau pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di masyarakat, tujuan dilakukan adalah untuk memulihkan keadaan agar berjalan sediakala.

Kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali acuh terhadap kondisi anggota keluarga lainnya dan dari pihak eksternal yang dalam hal ini tidak mempunyai rasa peduli akan kejadian-kejadian dan kejahatan di sekitarnya, sehingga hilangnya kontrol tersebut.²² Seharusnya orang tua mempunyai kewajiban untuk mengarahkan anaknya agar tidak salah dalam pergaulan dikarenakan dalam hal ini penyalahgunaan narkoba memang salah satu faktanya disebabkan kurangnya kontrol sosial.

Terhadap tindak kejahatan, tanggung jawab yang kuat dari personal (individu) terhadap suatu aturan membuat kesadaran kepada seseorang untuk mematuhi segala aturan yang ada baik aturan dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan aturan dalam peraturan perundang-undangan,²³ sehingga jika seseorang bertanggungjawab terhadap dirinya akan mematuhi segala aturan yang ada dan paham akan konsekuensi terhadap segala perilaku yang dilakukan.

Analisis Teori Kontrol Sosial Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 37/PID.SUS/2017/PT.KALBAR

Salah satu permasalahan yang timbul dari perdagangan narkoba adalah putusan Pengadilan Tinggi Nomor 37/PID.SUS/2017/PT KALBAR, yang dalam hal ini terdakwa membantu sanksi Denny Nurdiansyah untuk ke Kuching Malaysia kemudian Akhmal Mulyadi (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan saksi Denny Nurdiansyah untuk masuk Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena saksi Denny Nurdiansyah tidak hafal dengan jalan Aruk Sajingan kemudian menghubungi terdakwa Minggu Indriansyah, selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah janji untuk bertemu dengan terdakwa Minggu Indriansyah

²² Zainab Ompu Jainah dkk, "Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Bisnis Narkotika Tanaman Jenis Ganja Butto 31 Kg dalam Bentuk Paket Secara Terorganisir di Pelabuhan Bekauheni (Studi Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2022/Pn.Kla), Pagaruyuang Law Journal, Vol.6, No.2, 2023, Hlm.113

²³ Ayu Maireza dan Eka Vidya Putra, "Pengendalian Represif oleh Keluarga Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkoba", Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, Vol.5, No.4, Hlm. 550

sekitar pukul 22.00 WIB di kampung Beting tepatnya di parkir keraton yang berada di kampung dalam kota Pontianak selanjutnya terdakwa Minggu Indriansyah mengajak saksi Denny Nurdiansyah dan saksi Ruston Nawawi ke sebuah rumah kemudian saksi Denny Nurdiansyah kembali menanyakan kepada terdakwa Minggu Indriansyah “benar ke kau bisa masukkan mobil dari Biawak Malaysia menuju Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?” dijawab terdakwa bahwa nanti ada teman yakni saksi Zunaidi yang bisa membantu.

Kemudian saksi Denny Nurdiansyah menghubungi terdakwa sekitar pukul 05.00 WIB dan menanyakan posisi keberadaan terdakwa dan dijawab masih dalam perjalanan menuju ke Dusun Aruk Sajingan, selanjutnya terdakwa sampai di Dusun Aruk Sajingan dan berhenti di warung kopi sambil menunggu saksi Denny Nurdiansyah dan saksi Ruston Nawawi datang selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah bersama dengan terdakwa dan saksi Darto pergi meninggalkan warung kopi dengan mengendarai mobil, dan diberhentikan oleh mobil patroli Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Saingan. Sedangkan mobil Nissan X Trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dibawa oleh saksi Jeon bersama dengan saksi Thomas menuju Polsek Sajingan selanjutnya saksi Thomas bersama dengan Albertus dan saksi Suprayitno melakukan penggeledahan terhadap mobil Nissan X Trail warna silver dengan plat KB 1464 Al dan ditemukan tersimpan didalam Box Sound System yang terletak di bagasi belakang barang berupa: 6 (enam) paket besar narkoba jenis shabu dan 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merk erimin 5.

Pengungkapan adanya peredaran Narkoba jenis Shabu di wilayah Sajingan Besar berawal dari saksi Thomas Gultom pada hari minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak Malaysia menuju Arah Dusun Aruk kecamatan Sajingan Besar (Indonesia) dengan Imbalan, selanjutnya saksi Thomas Gultom curiga dan kemudian mengatur

rencana dengan mengarahkan kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk berpura-pura menerima tawaran tersebut.

Bahwa terdakwa telah tertangkap dengan membawa barang bukti sebanyak 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu seberat 6.425,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh empat) gram dan 3.973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir dengan berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma Sembilan) gram jenis Amphetamin/Methamphetamin (termasuk Narkotika golongan I) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa hal tersebut diatas suatu jumlah yang sangat besar yang dapat diduga dan merupakan suatu petunjuk akan/untuk diedarkan di Indonesia karena sudah dibawa masuk ke wilayah Indonesia, Perbuatan terdakwa terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 62 juncto Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan, putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sbs tanggal 23 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki yaitu mengenai jenis pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan menjadi pidana mati sebagaimana amar dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 37/PID.SUS/2017/PT KALBAR, dalam amar putusan tersebut terdakwa Minggu Indriansyah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Pemufakatan jahat tanpa hak membawa psikotropika."

Terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi tersebut di Indonesia eksekusi hukuman mati bagi kasus tindak pidana narkotika merupakan suatu sanksi yang tidak mudah. Sebagian besar menganggap hal tersebut merupakan hal yang sangat tepat karena para pengedar narkoba dapat merusak generasi bangsa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat menjerat bandar

narkoba dengan hukuman yang paling berat yakni hukuman mati. Namun di sisi lain permasalahan yang sering diangkat adalah bahwa eksekusi hukuman mati bagi bandar narkoba di Indonesia dan hukuman mati bagi pengedar narkoba bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), hal tersebut menjadi sebuah kontroversi.²⁴ Dalam putusan pengadilan tersebut terdakwa dihukum dengan pidana mati dikarenakan membawa narkotika dengan jumlah yang fantastis, hal tersebut menjadi faktor yang menjadikan hukuman terhadap terdakwa merupakan hukuman terberat. Dalam putusan pengadilan tinggi tersebut bahwa penyeludupan narkotika di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia terutama daerah Kalimantan Barat telah meresahkan masyarakat dikarenakan volume dan frekuensinya terus meningkat dan sudah dikendalikan oleh jaringan/sindikatan Perdagangan Narkotika Internasional seperti yang dilakukan oleh terdakwa Minggu Indriansyah sehingga perlunya penanganan yang tegas, penyeludupan narkotika sebagai kejahatan *extra ordinary crime*.

Jika dianalisis dari putusan tersebut terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki kontrol sosial yang tidak kuat sehingga melakukan penyimpangan kemudian lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh jika dalam lingkungan tersebut melakukan hal tersebut menjadi kegiatan yang tidak asing dilakukan, kemudian dikarenakan terdakwa tinggal dilingkungan yang dekat dengan perbatasan dengan negara lain maka dapat dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dengan cara ikut serta dalam penyeludupan narkoba yang sangat berbahaya bagi negara Indonesia, hal tersebut menjadi awal penyalahgunaan narkoba di Indonesia kemudian dari sisi pribadi (individu) pelaku dalam kejahatan perdagangan narkotika tersebut dapat mempunyai pilihan untuk melakukan kejahatan atau tidak akan tetapi terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya untuk menolak melakukan penyimpangan tersebut sehingga pelaku dalam perdagangan narkotika dapat terjadi.

Terkait dengan pemberantasan terhadap kejahatan peredaran narkoba ini menjadi permasalahan nasional dikarenakan berdampak bagi kehidupan

²⁴ “Studi Kasus Penegakan Hukuman Mati bagi Tindak Pidana Narkotika”, <https://kepri.bnn.go.id/studi-kasus-penegakan-hukuman-mati-bagi-tindak-pidana/>, diakses pada Jumat, 15 September 2023

masyarakat bangsa dan negara, kemudian pemerintah juga terus melakukan upaya pemberantasan dan keseriusan penegakan hukum tetapi memang dikarenakan terhadap peredaran narkoba ini dapat menjadi bisnis yang sangat menguntungkan oleh karenanya sulit untuk memberhentikan rantai peredaran tersebut. Hal ini selaras dengan faktor seseorang melakukan kejahatan dikarenakan faktor ekonomi tingkat ekonomi yang rendah kemudian kebutuhan yang tinggi hal ini tidak sebanding dengan penghasilan pelaku kemudian demi memenuhi kebutuhan tersebut maka seseorang melakukan hal yang dilanggar tersebut.

Upaya preventif merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dan dapat dikatakan upaya yang efektif serta efisien, salah satu upaya yakni pihak Kepolisian yang wajib melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat maka pihak kepolisian dapat melakukan kegiatan-kegiatan edukatif seperti melakukan sebuah *event* atau acara yang berkaitan dengan pola hidup sehat, kemudian memberikan contoh bagaimana kegiatan positif bagi remaja dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat kreatif, dapat juga memasang baliho atau spanduk yang selanjutnya dipasang ditempat-tempat strategis yang bertujuan agar khayalak ramai dapat membacanya.

Terkait dengan upaya preventif ini pihak dari kejaksaan juga dapat berpartisipasi terkait dengan narkotika ini, dengan melakukan penyuluhan ke berbagai tempat, kemudian mengampayekan bahaya dari penggunaan narkotika baik dari segi fisik maupun psikis kemudian dengan adanya kejahatan narkotika akan menimbulkan goncangan sosial. Selain dari pihak kejaksaan dari tokoh agama dari masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pencegahan atau tindakan preventif yakni dengan sebuah kajian atau acara keagamaan dapat berupa dalam bentuk pengajian yang membahas mengenai tindak pidana peredaran narkoba yang dapat diartikan sebagai peredaran barang tersebut merupakan peredaran barang yang haram, maka juga akan menghasilkan uang yang haram dan sesuai dengan ajaran agama bahwa sesuatu yang tidak baik sebaiknya dijauhi dari diri kita. Kemudian dalam hal keagamaan dapat dilakukan upaya himbauan kepada pengurus masjid untuk tidak menerima sedekah atau zakat dari pengedar narkoba walaupun mungkin pengedar tadi mempunyai maksud dan tujuan yang baik yaitu

ingin memberikan sedikit hartanya untuk diberikan kepada fakir miskin akan tetapi sumber dari harta tersebut berasal dari cara yang haram.

Selain tindakan preventif, dapat dilakukan tindakan represif yaitu penindakan setelah tindak pidana dilakukan, seperti dijelaskan di atas bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba yang terlebih khusus yaitu pengedar wajib diberi hukuman pidana berupa penjara dan denda agar dalam hal ini diharapkan adanya efek jera terhadap pelaku.

Penutup

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan sekat pemisah antara pengedar dan penyalahguna, dalam hal ini terhadap penyalahguna diberikan perlindungan dan rehabilitasi dengan dibuktikan seseorang tersebut terbukti menjadi korban akan tetapi terhadap pengedar diberantas menggunakan sistem peradilan pidana. Dikarenakan pusat atau sentral adanya penyalahgunaan ini yaitu pengedar dimana pengedar membujuk rayu agar seseorang memakai narkoba yang dijual oleh pengedar tersebut. Adanya teori kontrol sosial yakni sesuatu yang dapat sebagai alat pengendali tingkah laku masyarakat dalam hal ini masyarakat dapat menjadi alat pengendali masyarakat. Kejahatan atau penyimpangan terjadi dikarenakan kekosongan kontrol sosial atau pengendalian sosial oleh karena hal tersebut maka hukum juga berperan dalam pengendali sosial dikarenakan dengan adanya hukum yang mengatur mengenai tingkah laku manusia dan hukum menjadi pedoman agar masyarakat enggan melakukan tindak pidana kejahatan dan jika berbuat kejahatan akan dikenakan sanksi.

Salah satu kasus terhadap narkoba adalah kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:37/Pid.Sus/2017/PT.Kalbar, dimana terdakwa Minggu Indriansyah membantu saksi Denny Nurdiansyah untuk menyeberang dari Malaysia ke Indonesia, dimana dalam kasus tersebut Minggu Indriansyah tidak dapat mematuhi tingkah lakunya sesuai dengan hukum atau tidak bisa mengimplemtasikan sosial kontrol atau pengendalian sosial dengan baik.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang kompleks dan merupakan kejahatan *extra ordinary crime* serta kejahatan transnasional, dengan adanya

kejahatan tersebut perlu adanya kontribusi dari semua pihak dalam menanggulangi kejahatan ini. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika diharapkan lebih mengedepankan pemberian hak rehabilitasi bagi pengguna Narkotika dari pada pemberian sanksi pidana bagi pengedar narkoba (bandar narkoba) dan dalam Putusan Pengadilan Tinggi 37/PID/2017/PT.KALBAR memang hakim sudah tepat memberikan sanksi pidana yakni hukuman mati dikarenakan hukuman terberat dan diharapkan sebuah ketakutan bagi pihak lain jika ingin melakukan kejahatan yang sama.

Daftar Pustaka

Buku

FR, Juliana Lisa dan W, Nengah Sutrisna. *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.

Iskandar, Anang. *Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2019.

Rifai, Achmad. *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.

Artikel Jurnal

Anarta, Fikri dkk. "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD*. Vol.2 No.3. 2021.

Ardika, I Gede Darmawan dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Konstitusi Hukum*, Vol.1, No.2, 2020.

Helen, Nanda dkk, "Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Anak Penyalahguna Inhalan di Kabupaten Bangka Tengah", *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, Vol.19, No.2.

Hikmawati, Puteri. "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika", *Jurnal Negara Hukum*, Vol.2, No.2.

Iskandar, Farid. (2021). "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.2 No.2, 2021.

Jainah, Zainab Ompu dkk "Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Bisnis Narkotika Tanaman Jenis Ganja Butto 31 Kg dalam Bentuk Paket Secara Terorganisir di Pelabuhan Bekauheni (Studi Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2022/Pn.Kla), *Pagaruyuang Law Journal*, Vol.6, No.2, 2023.

Jamal, Irwansyah Muhammad. "The Early Preventive Effort of Narcotic Abuse at Senior High School (SMA) in Aceh Besar and Sabang (A Study According to Islamic Law)" , *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.4, No.1.

Kusumawardhani, Dwinanda Linchia Levi Henindyah Nikolas. "Strategi Penanggulangan Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Era Globalisasi", *Jurnal Suara Pengabdian*, Vol.1, No.4, 2022.

Lukman, Gilza Azzahra dkk, "Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Penvegahannya di Kalangan Remaja", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JJPM)*, Vol. 2, No.3.

Mahdalena, Yusra dan Bukhari Yusuf. "Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Operasional Kube (Kelompok Usaha Bersama) (Studi Kasus di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* .Vol.2 No.2. 2017.

Maireza, Ayu dan Putra, Eka Vidya. "Pengendalian Represif oleh Keluarga Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Vol.5, No.4.

Internet

"Narkoba Sebagai Potret Malfungsi Kontrol Sosial", <https://kepri.bnn.go.id/narkoba-sebagai-potret-malfungsi-kontrol-sosial/>, diakses pada 23 Agustus 2023.

"Studi Kasus Penegakan Hukuman Mati bagi Tindak Pidana Narkotika", <https://kepri.bnn.go.id/studi-kasus-penegakan-hukuman-mati-bagi-tindak-pidana/>, diakses pada Jumat, 15 September 2023.

"Peningatan, ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkotika", <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika> , diakses pada 17 November 2023. Pukul 9.23.

"Narkoba/NAPZA", <https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/>, diakses pada 22 November 2023, pukul 21.29.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 37/PID.SUS/2017/PT.KALBAR.